



P U T U S A N

Nomor: 36/Pdt/2016 /PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE,Tbk, alamat Kantor Pusat Land Mark Center Tower A-31 Floor Jl. Jend. Sudirman No. 01 Jakarta Selatan 12910, Kantor Cabang Bengkulu 2 Jl. Kapten Tendean No. 05 A Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh “ **HILMI** “ selaku Kepala Cabang Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Direksi tertanggal 25 Januari 2016, selanjutnya memberikan Kuasa kepada “ **Aizan Dahlan,SH,MH dan Jecky Haryanto,SH** “ yang berkantor di Jl. Irian No. 56 Kel. Sukamerindu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2016, semula **sebagai Penggugat** selanjutnya disebut **PEMBANDING** ;

L A W A N

HUSMIATI, umur 46 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Semeru Rt. 03 Rw. 01 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Semula sebagai **Tergugat I** selanjutnya disebut **TERBANDING I** ;

YANTO, umur 48 tahun, pekerjaan Pemilik Dealer Arapat Mobil, agama Islam, jenis kelamin laki – laki, alamat Jl. Dempo Rt. 18 Rw. 04 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya “ **Advokat Sugihan Pribadi,SH dan Henri Awansyah,SH** “ yang berkantor di Jl. Iskandar 11 no. 9 Tengah Padang Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2016, semula sebagai **Tergugat II** selanjutnya disebut **TERBANDING II** ;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
cq KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU;

Halaman 1 dari 6 hal Put No. 36/Pdt/2016/PT.BGL



alamat di Jl. Soekarno Hatta No. 43 Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Jaksa Pengacara Negara “ Alex P. Hutahuruk,SH dan Kawan – kawan “ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2016, semula sebagai Turut Tergugat I selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** ;

MECKY SUPRIANSYAH,SE, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, jenis kelamin laki – laki, alamat Jl. Soekarno Hatta Rt. 21 Rw. 01 No. 27 Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, semula sebagai Turut Tergugat II selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** ;

YURNAWATI, umur 55 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Medan Jaya Kec. Ipuh Kab. Muko – muko, semula sebagai Turut Tergugat III selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu didalam putusannya No. 05/Pdt.G/2016/PN.BGL tanggal 22 September 2016 telah memutuskan seperti yang termuat didalam amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan pernyataan Banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 5 Oktober 2016 No:22/Pdt.Banding/2016/PN.Bgl;

Halaman 2 dari 6 hal Put No.36/Pdt/2016/PT.BGL



Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, Turut Tergugat II / Turut Terbanding II dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding III telah menerima Pemberitahuan Pernyataan banding tersebut, berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 5/Pdt.G/2016/PN.Bgl masing-masing tertanggal 21, 25, 21, 25 dan 27 Oktober 2016 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Amar putusan No. 05/Pdt.G/2016/PN.BGL, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan No. 05/Pdt.G/2016/PN.BGL tanggal 22 September 2016 telah keliru memutus dan mempertimbangkan surat gugatan Penggugat / Pembanding yang telah dinyatakan obscur libel (kabur) ;
- Bahwa gugatan Penggugat / Pembanding telah cukup jelas dan terang, karena tujuan gugatan Penggugat / Pembanding menuntut hak Penggugat / Pembanding atas sebuah Mobil yang telah dijadikan obyek jaminan Fiducia oleh Turut Terbanding III / Turut Tergugat III pada Penggugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding No. 5/Pdt.G/2016/PN.Bgl masing-masing tertanggal 4 Oktober dan 18 November 2016, Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, Turut Tergugat II / Turut Terbanding II dan Turut Tergugat III / Turut Terbanding III telah menerima Memori Banding untuk dipelajari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I / Terbanding I dan Turut Tergugat I / Turut Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 17 dan 18 November 2016, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan amar putusan No. 5/Pdt.G/2016/PN.Bgl, dan tidak sependapat dengan keberatan Penggugat / Pembanding yang diuraikan didalam Memori Banding ;

Halaman 3 dari 6 hal Put No. 36/Pdt/2016/PT.BGL



Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 23 November 2016, Penggugat / Pembanding telah menerima Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 5/Pdt.G/2016/PN.Bgl tertanggal 23 dan 28 November serta 2 Desember 2016, para pihak telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keberatan yang diajukan Penggugat / Pembanding didalam Memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu no. 05/Pdt.G/2016/PN.BGL tanggal 22 September 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan masing-masing oleh Tergugat I / Terbanding I, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Amar Putusan No. 05/Pdt.G/2016/PN.BGL tanggal 22 September 2016, akan tetapi perimbangan yang mendasari amar putusan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat dan harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pertimbangan yang mendasari Amar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat surat gugatan Penggugat/Pembanding kabur (Obscuur Libel) karena surat gugatan tidak menguraikan secara jelas dan terang apa kaitan dan hubungannya antara obyek sengketa dengan para Tergugat / para Terbanding dan para Turut Tergugat /

Halaman 4 dari 6 hal Put No. 36/Pdt/2016/PT.BGL



para Turut Terbanding, dan apa kaitan dan hubungannya antara para pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih Amar putusan aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Permohonan Banding Penggugat / Pembanding harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat / Pembanding ;

Memperhatikan Rbg dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN. BGL yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **Rabu tanggal 22 Februari 2017** oleh kami NURSI AH SIANIPAR,SH,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, LIDYA SASANDO.P,SH,MH dan ENI INDRIYARTINI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 36/PEN.PDT/2016/PT.BGL tertanggal 16 Desember 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 22 Maret 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Halaman 5 dari 6 hal Put No. 36/Pdt/2016/PT.BGL



Hakim Anggota, dibantu oleh JAMALUDIN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

LIDYA SASANDO.P,SH,MH

NURSI AH SIANIPAR,SH,MH

ENI INDRIYARTINI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI :

JAMALUDIN,SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp. 6.000.00,-
2. Redaksi : Rp. 5.000.00,-
3. Administrasi : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal Put No. 36/Pdt/2016/PT.BGL